



PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 58 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan adanya alat ukur berupa indikator kinerja utama;
- b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara disebutkan dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal dalam suatu lembaga pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Magelang Tahun 2016-2021;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016-2021.**

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Magelang Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh setiap pimpinan perangkat daerah dan disampaikan kepada Walikota Magelang.

Pasal 5

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Walikota ini:

- a. Inspektorat melakukan reviu atas capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Magelang dan melakukan evaluasi terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap perangkat daerah;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Magelang;
- c. Sekretariat Daerah mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Magelang.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 13 Desember 2016

WALIKOTA MAGELANG



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 13 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG



SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 58

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR 6 TAHUN 2016
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016-2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA MAGELANG
 TAHUN 2016-2021

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat		Tervujudnya aparatur sipil negara yang profesional dan organisasi perangkat daerah yang efektif dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur	Indeks Reformasi Birokrasi	hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan menjumlahkan angka terimbang dari masing-masing komponen yang telah divalidasi. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi Kategori AA dengan nilai angka > 90-100 (istimewa) Kategori A dengan nilai angka >80-90 (memuaskan) Kategori BB dengan nilai angka >70-80(sangat baik) Kategori B dengan nilai angka >60-70 (baik perlu sedikit perbaikan) Kategori CC dengan nilai angka >50-60(cukup(memadai) perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar) Kategori c dengan nilai angka >30-50 (kurang perlu banyak sekah perbaikan dan perubahan yang mendasar) Kategori D dengan nilai angka >0-30 (sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar) (Permen PAN & RB No. 14 tahun 2014)	Perangkat Daerah Penunjang Urusan Kepegawaian, Penunjang Urusan Sekretariat Daerah didukung seluruh Perangkat Daerah

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
	2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminasi	Nilai Opini BPK atas LKPP	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern/ Predikat hasil LHE oleh BPK terhadap pengelolaan Keuangan Pemerintah	Indeks prestasi EKPPD sesuai PP 6 Tahun 2008 dan Edaran dari kemandagri (Nomor 120.04/1648/OTDA) tentang manual tatacara Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD interval penilaian 3,00<4,00 (sangat tinggi), 2,00<3,00 (tinggi), 1,00<2,00(sedang, 0,00<1,00(rendah))	Perangkat Daerah Penunjang Urusan Pengawasan
	Indeks EKPPD	Indeks EKPPD	Indeks EKPPD	Indeks prestasi EKPPD sesuai PP 6 Tahun 2008 dan Edaran dari kemandagri (Nomor 120.04/1648/OTDA) tentang manual tatacara Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD interval penilaian 3,00<4,00 (sangat tinggi), 2,00<3,00 (tinggi), 1,00<2,00(sedang, 0,00<1,00(rendah))	Perangkat Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah
	Hasil implementasi SAKIP	Hasil implementasi SAKIP	Hasil implementasi SAKIP	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Kota diukur sesuai dengan Permenpan RB No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah A Memenuhi hampir semua kriteria (lebih dari 80% s/d 100%) B Memenuhi sebagian besar kriteria (lebih dari 60% s/d 80%) C Memenuhi sebagian kriteria (lebih dari 40% s/d 60%) D Memenuhi sebagian kecil kriteria (lebih dari 20% s/d 40%) E Sangat kurang memenuhi kriteria (kurang dari 20%)	Perangkat Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah

No	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	(5)	(7)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
2	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif melalui optimalisasi teknologi informasi	Terwujudnya pemerintahan dengan pelayanan publik yang responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat	data dan informasi singkat tentang kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif/kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya . kategori A sangat baik 81,26-100 Kategori B baik dengan nilai interval 62,51-81,25 Kategori C kurang baik dengan nilai interval 43,76-62,50 Kategori D tidak baik dengan nilai interval 25,00-43,75	Sekretariat Daerah di dukung seluruh Perangkat Daerah dan UPP
3	Mewujudkan pengelolaan potensi daerah dan pembangunan daerah secara partisipatif dan demokratis untuk melayani aspirasi masyarakat secara berkeadilan	Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung layanan Smart City dalam pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase PD menerapkan e-Gov	Jumlah SKPD yang menerapkan e-Gov/ Jumlah SKPD x 100%	Perangkat Daerah Pemangku Urusan Informatika
4	Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam rangka memajukan kualitas hidup masyarakat	Peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	kemampuan pmda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangaunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain,	Perangkat Daerah Pemangku Penunjang Urusan Pengelolaan Keuangan
4	Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam rangka memajukan kualitas hidup masyarakat	Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	Jumlah SKPD yang sudah memiliki mitra dengan forum warga / jumlah SKPD	Perangkat Daerah Penunjang Urusan Perencanaan
		Meningkatnya kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase Swadaya Masyarakat dalam program pembangunan yang diselenggarakan bersama pemerintah	Jumlah swadaya masyarakat / Jumlah APBD X 100%	Perangkat Daerah Pemangku Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Misi 2 : Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.

NO	TUJUAN STRATEGIS	SARAN STRATEGIS	(3)	(4)	(5)	(7)
1	(2) Meningkatkan sarana pendidikan, kesehatan, dan perdagangan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia	Meningkatnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing	Indek Pembangunan Manusia	adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup	Perangkat Daerah Pemangku Urusan Kesehatan, Pendidikan Penunjang Keuangan	
			Rata-rata lama sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan	Perangkat Daerah Pemangku Urusan Pendidikan	
		Meningkatnya kualitas sarana dan layanan kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk (dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur)	Perangkat Daerah Pemangku Urusan Kesehatan	
3		Meningkatnya kontribusi sektor industri usaha mikro, perdagangan dan jasa lainnya bagi perekonomian daerah	Kontribusi sektor perdagangan pada PDRB	PDRB sektor perdagangan/ Total PDRB	Perangkat Daerah Pemangku Urusan Perdagangan	
5	Mewujudkan pembangunan berkelanjutan menuju smart environment	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH = $\frac{IPA + IPU + ITH}{3}$	Perangkat Daerah Pemangku Urusan Lingkungan Hidup	
Misi 3 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat						
1	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah dan pemerataan aksesibilitas	Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana dasar yang berkeadilan dan sesuai rasio kebutuhan masyarakat	Indeks Gini	ukuran yang digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatan dan kekayaan.	Perangkat Daerah Pemangku Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman	
$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$						

No	TUGAS SINTESIS	SASARAN BELAJAR	INDIKATOR KEBELAJARAN	MATERI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Materi
		Menurunnya kesenjangan wilayah dan kesenjangan antar kelompok pendapatan	Indeks Williamson	<p>mengukur tingkat kelumpuhan pembangunan antar wilayah</p> $IW = \frac{\sum_{i=1}^n C_i - Y}{Y} \cdot \frac{1}{n}$	Perangkat Daerah Penunjang Urusan Perencanaan
3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Pengendalian laju inflasi mendukung penurunan kesenjangan antar kelompok pendapatan	Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat	Pertumbuhan ekonomi	<p>proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional</p> $g = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$ <p>g = tingkat pertumbuhan ekonomi PDBs = PDB riil tahun sekarang PDBk = PDB riil tahun kemarin</p>	Perangkat Daerah Penunjang Urusan Perencanaan
		Meningkatkan produktivitas daerah dan ekonomi kreatif	Laju inflasi	$\frac{[(1 + \Delta Inf]_t - 1) / (1 + \Delta Inf]_{t-1})}{\Delta Inf}$ <p>Dimana :</p> <p>ΔInf = perubahan inflasi dari nilai tahun sebelumnya</p> <p>t = adalah periode pengamatan perubahan nilai inflasi.</p> <p>Sedangkan ΔInf dihitung dengan rumus sebagai berikut :</p> $\Delta Inf = \frac{[Inf]_{(n+1)} - [Inf]_{(n)}}{[Inf]_{(n)}} \times 100\%$ <p>Dimana :</p> <p>Inf_n = nilai inflasi pada tahun n</p> <p>$Inf_{(n+1)}$ = nilai pada 1 tahun berikutnya</p> <p>n = tahun ...</p>	Perangkat Daerah Penunjang Urusan Perencanaan
			PDRB per Kapita (tahun dasar 2010, Rp/kapita/tahun)	pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada periode tertentu (umumnya satu tahun) PDRB / Jumlah penduduk	Perangkat Daerah Penunjang Urusan Keuangan
			Pengeluaran per Kapita (Rp)	pengeluaran rata-rata penduduk suatu negara pada periode tertentu (umumnya satu tahun) PDRB / Jumlah penduduk	Perangkat Daerah Penunjang Urusan Keuangan
4	Menurunkan pengangguran dan kemiskinan	Meningkatnya lapangan kerja	TPT (tingkat pengangguran terbuka)	TPT = Jumlah Pengangguran / jumlah angkatan kerja x 100%	Perangkat Daerah Pemangku Urusan Tenaga Kerja

NO	TUJUAN STRATEGIS	SAKUPAN PENCAPAIAN	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Perangkat Daerah Pemangku Urusan Tenaga Kerja
				Meningkatnya kesejahteraan sosial, penurunannya jumlah keluarga miskin dan PMKS	Persentase penyerapan tenaga kerja	Angka Kemiskinan	(Jumlah pengangguran terbuka / Jumlah angkatan kerja) x 100%	Perangkat Daerah Pemangku Urusan Tenaga Kerja
						Persentase Penurunan PMKS	Penduduk yang masuk kategori miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan (jumlah penduduk yang masuk kategori miskin dibagi jumlah penduduk x 100%)	Perangkat Daerah Penunjang Urusan Keuangan
5	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk untuk kesejahteraan masyarakat	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan	Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga				(Jumlah PMKS tahun n-1 - jmlh PMKS tahun n / jumlah PMKS tahun n-1) x 100%	Perangkat Daerah Pemangku Urusan Sosial
6	Meningkatkan kesetaraan gender	Menurunnya kesenjangan gender	1. IPG (Indeks Pembangunan Gender)				Jumlah anak dibandingkan dengan jumlah keluarga	Perangkat Daerah Pemangku Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender	Perangkat Daerah Pemangku Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
							$IPG = 1/3[(Gender(1) + Gender(2) - IWC - G15)]$	
							Merupakan indeks komposit dari tiga komponen penyusun yaitu : keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan	Perangkat Daerah Pemangku Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Misi 4 : Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang								
1	Mewujudkan pelestarian budaya dan kesenian daerah	Pertumbuhan jenis kesenian dan adat budaya yang dikembangkan dan situs cagar budaya yang dilestarikan	Persentase kelompok seni budaya yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan				jumlah kelompok seni budaya yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan dibandingkan jumlah kelompok seni budaya di Kota Magelang dikalikan 100%	Perangkat Daerah Pemangku Urusan Kebudayaan
							Perhitungan situs atau bangunan cagar budaya yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Walikota	Perangkat Daerah Pemangku Urusan Kebudayaan
2	Mengembangkan dan mengelola destinasi wisata	Pertumbuhan daya tarik destinasi pariwisata yang potensial	Kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD				PDRB sektor pariwisata/ Total PDRB	Perangkat Daerah Pemangku Urusan Pariwisata
							Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Perangkat Daerah Pemangku Urusan Pariwisata

NO	TUJUAN STRATEGIS	(3)	(4)	(5)	VI
1	Menyiapkan landasan masyarakat madani yang harmonis dan kolaboratif berlandaskan tata nilai religius	Terbentuknya karakter religius masyarakat sebagai landasan moral dan etika pembangunan	Prosentase penurunan penyakit masyarakat	((Jumlah penyakit masyarakat tahun n-1)- (Jumlah penyakit masyarakat tahun n)/(Jumlah penyakit masyarakat tahun n-1))*100%	Perangkat Daerah Pemangku Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
		Terwujudnya lingkungan kondusif yang mendukung stabilitas daerah serta memberikan rasa aman bagi masyarakat	Angka kriminalitas	(Jumlah tindak kriminalitas yang terjadi selama 1 tahun/jumlah penduduk)*10.000	Perangkat Daerah Pemangku Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
2	Mewujudkan kondusivitas iklim kebebasan beragama dan beribadat menuju tata kehidupan kota yang tertib, aman, dan nyaman	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam peribadatan	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	jumlah ketersediaan tempat ibadah per 1000 jumlah penduduk (jumlah tempat ibadah/jumlah penduduk)x1000 (kondisi saat ini masjid 135, mushola 164 gereja 31 vihara, 2, klenteng 2, rumah doa 4, vihara 2)	Perangkat Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah
			Ketersediaan kelembagaan pusat – pusat keagamaan (religius centre)	Jumlah ketersediaan kelembagaan pusat pusat keagamaan (religius centre)	Perangkat Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

NO	TUJUAN STRATEGIS (2)	SASARAN STRATEGIS (3)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (4)	(5)	(7)
Misi 5 : Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani.					
1	Menyiapkan landasan masyarakat madani yang harmonis dan kolaboratif berlandaskan tata nilai religius	Terbentuknya karakter religius masyarakat sebagai landasan moral dan etika pembangunan	Prosentase penurunan penyakit masyarakat	((Jumlah penyakit masyarakat tahun n-1)- (Jumlah penyakit masy tahun n)/(Jumlah penyakit masyarakat tahun n-1))*100%	Perangkat Daerah Pemangku Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
2		Terwujudnya lingkungan kondusif yang mendukung stabilitas daerah serta memberikan rasa aman bagi masyarakat	Angka kriminalitas	(Jumlah tindak kriminalitas yang terjadi selama 1 tahun/jumlah penduduk)*10.000	Perangkat Daerah Pemangku Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
3	Mewujudkan kondusivitas iklim kebebasan beragama dan beribadat menuju tata kehidupan kota yang tertib, aman, dan nyaman	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam peribadatan	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	jumlah ketersediaan tempat ibadah per 1000 jumlah penduduk (jumlah tempat ibadah/jumlah penduduk)x1000 (kondisi saat ini masjid 135,mushola164 gereja 31 vihara,2,klenteng 2, rumah doa 4, vihara 2)	Perangkat Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah
			Ketersediaan kelembagaan pusat – pusat keagamaan (religious centre)	Jumlah ketersediaan kelembagaan pusat pusat keagamaan (religious centre)	Perangkat Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO